

## ABSTRAK

- (A) Nama: Asari Sonhaji
- (B) Judul Skripsi: Penggunaan *Presidential Threshold* Sebagai Penentuan Terpenuhinya Persyaratan Dalam Pengusulan Bakal Calon Presiden Dan Wakil Presiden Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 54/PUU-XVI/2018 Dilihat Dari Sudut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- (C) Halaman: viii+116+6+2019
- (D) Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Pemilihan Umum, Negara Hukum dan Demokrasi
- (E) Isi: Pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terjadi penolakan dan perdebatan di kalangan ahli hukum dan politisi, karena dalam undang-undang pemilihan umum tersebut, terdapat penggunaan *presidential threshold* sebagai penentuan terpenuhinya persyaratan dalam pengusulan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden pada pemilihan umum tahun 2019. *Presidential threshold* ini bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, sehingga diajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, *presidential threshold* dinyatakan sebagai kebijakan hukum terbuka dari pembentuk undang-undang (*open legal policy*), sehingga penentuan persyaratan terpenuhinya *presidential threshold* tidak bertentangan dengan konstitusi. Akan tetapi berdasarkan hasil kajian Penulis ternyata *presidential threshold* justru bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, karena dalam konstitusi tidak ada aturan *presidential threshold* sebagai penentuan persyaratan dalam pengusulan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan juga dianggap merugikan partai politik baru, karena dengan adanya *presidential threshold* secara langsung partai baru tidak bisa mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penulis juga tidak sependapat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *presidential threshold* sebagai *open legal policy*, karena *Open legal policy* dapat disalahgunakan demi untuk kepentingan kelompok politik saja. Saran Penulis, perlu adanya aturan yang mengatur *presidential threshold* ini dengan jelas di dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar hukum untuk dapat diterapkan di Indonesia dengan cara perubahan UUD NRI Tahun 1945 untuk memasukkan aturan tersebut kedalam konstitusi.
- (F) Acuan : 29 (buku) (1986-2018)
- (G) Pembimbing : Dr. Ahmad Redi S.H., M.H.
- (H) Penulis : Asari Sonhaji